



PUTUSAN

Nomor : 61 /Pid.Sus/2016/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN Alias IWAN**
Tempat lahir : Talagonggo
Umur /Tgl. Lahir : 20 tahun/ 24 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Talagonggo, Desa Tolada, Kecamatan
Malangke, Kabupaten Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tahan di RUTAN Masamba berdasarkan Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 5 Februari 2016 No. Pol. : SP.Han/01/II/2016/Narkoba, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2016 Nomor : B-26/R.4.33/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 April 2016 Nomor : PRINT-40/R.4.33/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 15 April 2016 Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Masamba tanggal 9 Mei 2016 dengan nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai tanggal 13 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor 788/Pid.Pid/PP.WI/2016/PT. MKSR, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai tanggal 12 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam perkaranya tersebut ;

Kemudian dijelaskan oleh Hakim Ketua, bahwa oleh karena ancaman hukuman terdakwa 15 (lima belas) tahun maka wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan kemudian Hakim Ketua menunjuk salah seorang Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 April 2016, Nomor 29a /Pen.Pid/PH/2016/PN Msb dan Pengacara tersebut bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Masamba ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias IWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyampaikan pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan NO.REG. PERK : PDM-40/R.4.33/Euh.2/04/2016, tertanggal 14 April 2016, sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Korban ANDINI Binti UDDING) untuk melakukan persetubuhan dengannya*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bertemu Korban ANDINI yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun di acara musik elekton di tempat pesta pernikahan tante Korban. Kemudian Terdakwa menarik tangan Korban dan mengajaknya ke belakang rumah warga tepatnya di kebun nilam yang jaraknya \pm 50 m (lima puluh meter) dari posisi semula.
- Bahwa sesampainya di bawah pohon durian, Terdakwa langsung memeluk tubuh Korban dari belakang dan mencium pipinya sambil meremas-remas payudara Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian dalam (BH) Korban dan kembali meremas-remas puting payudara Korban namun Korban sempat menolak dan melarang Terdakwa menyentuh payudara Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing serta resleting celana Korban dan menurunkan sampai ke bagian paha termasuk juga celana dalam Korban dan Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban dalam posisi Terdakwa menindih Korban dan dalam keadaan gelap Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya kepada Korban dengan memasukkan batang

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya yang telah ereksi (mengeras) ke dalam lubang vagina Korban serta menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit.

- Bahwa mendengar laporan dari Saksi JUMARDI yang melihat Terdakwa membawa Korban ke arah kebun di belakang rumah, lalu Saksi ANWAR SADAT bersama Saksi BURHANUDDIN dan Saksi JUMARDI serta warga yang lain bergegas mencari Terdakwa dan Korban. Tidak berselang lama mereka akhirnya berhasil menemukan Terdakwa dan Korban dengan bantuan pencahayaan lampu senter dan mendapati mereka berdua (Terdakwa dan Korban) sedang melakukan persetubuhan di bawah pohon durian.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Korban yakni pertama kali bertempat di Desa Polewali, Kec. Baebunta, yang kedua dan ketiga kalinya bertempat di rumah kebun tepatnya di Talagonggo, Desa Tolada, yang keempat kalinya di pinggir jalan Desa Malangke, Kec. Malangke pada sekitar bulan Desember 2015, sedangkan yang kelima kembali menyetubuhi Korban di kebun Dusun Talagonggo, Desa Tolada, dan yang terakhir kalinya bertempat dimana Terdakwa tertangkap saat ini.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Korban membuat Korban dan keluarganya merasa malu karena telah diketahui orang banyak dan berdasarkan pemeriksaan medis dari dr. NASHAR Sp. OG, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang tertuang dalam Visum Et Repartum tanggal 05 Februari 2016 menyimpulkan bahwa terdapat luka lama pada hymen Korban ke arah jam 3, 6, dan 9, sudah tidak intake lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat

(2) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *melakukan anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Korban*

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDINI Binti UDDING) untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bertemu Korban ANDINI yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun di acara musik elekton di tempat pesta pernikahan tante Korban. Kemudian Terdakwa menarik tangan Korban dan mengajaknya ke belakang rumah warga tepatnya di kebun nilam yang jaraknya \pm 50 m (lima puluh meter) dari posisi semula.
- Bahwa sesampainya di bawah pohon durian, Terdakwa langsung memeluk tubuh Korban dari belakang dan mencium pipinya sambil meremas-remas payudara Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian dalam (BH) Korban dan kembali meremas-remas puting payudara Korban namun Korban sempat menolak dan melarang Terdakwa menyentuh payudara Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing serta resleting celana Korban dan menurunkan sampai ke bagian paha termasuk juga celana dalam Korban dan Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya. Lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban dalam posisi Terdakwa menindih Korban dan dalam keadaan gelap Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya kepada Korban dengan memasukkan batang penisnya yang telah ereksi (mengeras) ke dalam lubang vagina Korban serta menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit.
- Bahwa mendengar laporan dari Saksi JUMARDI yang melihat Terdakwa membawa Korban ke arah kebun di belakang rumah, lalu Saksi ANWAR SADAT bersama Saksi BURHANUDDIN dan Saksi JUMARDI serta warga yang lain bergegas mencari Terdakwa dan Korban. Tidak berselang lama mereka akhirnya berhasil menemukan Terdakwa dan Korban dengan bantuan pencahayaan lampu senter dan mendapati mereka berdua (Terdakwa dan Korban) sedang melakukan persetubuhan di bawah pohon durian.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Korban yakni pertama kali bertempat di Desa Polewali, Kec. Baebunta, yang kedua dan ketiga kalinya bertempat di rumah kebun tepatnya di Talagonggo, Desa Tolada, yang keempat kalinya di pinggir jalan Desa Malangke, Kec. Malangke pada sekitar bulan Desember 2015, sedangkan yang kelima kembali menyetubuhi

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di kebun Dusun Talagonggo, Desa Tolada, dan yang terakhir kalinya bertempat dimana Terdakwa tertangkap saat ini.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Korban membuat Korban dan keluarganya merasa malu karena telah diketahui orang banyak dan berdasarkan pemeriksaan medis dari dr. NASHAR Sp. OG, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang tertuang dalam Visum Et Repartum tanggal 05 Februari 2016 menyimpulkan bahwa terdapat luka lama pada hymen Korban ke arah jam 3, 6, dan 9, sudah tidak intake lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 e UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDINI Binti UNding

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Saksi pada waktu itu awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam BH Saksi, setelah itu Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi namun Saksi menolak dan mendorong badannya namun Saksi tidak mampu karena badannya besar kemudian Terdakwa membaringkan Saksi ke tanah dalam posisi telentang dan menarik ke bawah celana jeans dan celana dalam yang Saksi pakai lalu Terdakwa membuka celana yang dipakainya hanya sampai ke pahanya saja, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi kemudian memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kelamin Saksi kemudian Terdakwa mulai menggerakkan pantatnya naik turun selama berapa kali

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa ketika masih pacaran
- Bahwa Adapun Terdakwa menyetubuhi Saksi sebelumnya antara lain :
 - Pertama : bulan Desember 2015 di Desa Polewali, Kec. Baebunta;
 - Kedua dan ketiga : bulan Desember 2015 di rumah kebun di Talagonggo, Desa Tolada;
 - Keempat : bulan Desember 2015 di pinggir jalan Desa Malangke;
 - Kelima : bulan Januari 2016 di area kebun warga di Talagonggo, Desa Tolada, Kec. Malangke.
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam, namun Terdakwa memaksa Saksi untuk bersetubuh dengannya waktu itu karena Terdakwa dan Saksi sudah putus dan saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan namun Saksi tidak mampu karena badan Terdakwa lebih besar daripada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi namun Terdakwa membujuk Saksi dengan kata-kata *"masa orang lain mukasi baru saya tidak"* dan saat terakhir kali berhubungan badan pada malam kejadian tersebut Terdakwa sempat berkata *"maujiki kalau kuperistrikan"*.

2. Saksi ANWAR SADAT

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah melihat langsung Terdakwa bersetubuh dengan Pr. ANDINI .
- Bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Pr. ANDINI awalnya dari laporan teman bernama JUMARDI Alias MADDI bahwa Terdakwa dan Pr. ANDINI sering berhubungan layaknya suami istri
- Bahwa Kronologis kejadian Terdakwa menyetubuhi Pr. Andini yaitu pada saat Saksi berada di tempat hiburan musik elekton di salah satu rumah warga yang melaksanakan pesta pernikahan bersama dengan teman Saksi, kemudian datang Lel. MADDI memanggil Saksi dan membisikkan

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telinga Saksi bahwa Terdakwa dan Pr. ANDINI sedang berdua di belakang rumah warga. Setelah itu saksi memanggil Lel. EPPE dan teman lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Pr. ANDINI. Tidak lama kemudian Lel. EPPE memberikan kode kepada kami bahwa telah menemukan Terdakwa dan Pr. ANDINI dan Saksi berhenti sambil memperhatikan Terdakwa dan Pr. ANDINI. Setelah jelas Saksi dan Lel. EPPE mendekat sambil Lel. EPPE mengarahkan cahaya lampu senter ke arah Terdakwa dan Pr. ANDINI. Ternyata benar bahwa Terdakwa sementara berada di atas tubuh Pr. ANDINI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian Saksi bertanya "Apa kamu kerja ini" namun Terdakwa dan Pr. ANDINI diam-diam saja sehingga Saksi jengkel dan langsung memukul muka Terdakwa, namun Terdakwa belum juga melepas Pr. ANDINI sehingga Saksi menendang wajah Terdakwa kemudian Terdakwa melepas Pr. ANDINI dan membenarkan celananya. Selanjutnya Terdakwa diantar ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari rumah pesta pernikahan oleh Lel. EPPE dan Lel. WANDI sementara Saksi mengamankan Pr. ANDINI untuk menghindari amukan massa kemudian bergabung dengan Lel. EPPE. Saat itulah datang ibu dari Pr. ANDINI marah dan memukul Terdakwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan menyuruh pergi untuk menghindari amukan massa

- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari warga di Birue Terdakwa dan Pr. ANDINI memiliki hubungan istimewa atau hubungan pacaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Pr. ANDINI namun sepengetahuan Saksi, Pr. ANDINI sekarang masih duduk di bangku kelas II SMAN 1 Malangke.
- Bahwa Saksi menerima laporan atau informasi membutuhkan waktu 5 – 10 menit hingga berada di tempat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr. ANDINI, dengan jarak 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa Yang dilakukan Pr. Andini ketika Saksi berteman tiba di tempat terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah tidak lari karena tangan Pr. Andini dipegang oleh Saksi.
- Bahwa Kondisi korban Andini sekarang sudah tidak sekolah lagi.

3. Saksi BURHANUDDIN Alias EPPE

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah melihat langsung Terdakwa bersetubuh dengan Pr. ANDINI .
- Bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Pr. ANDINI awalnya dari laporan teman bernama JUMARDI Alias MADDI bahwa Terdakwa dan Pr. ANDINI sering berhubungan layaknya suami istri
- Bahwa Kronologis kejadian Terdakwa menyetubuhi Pr. Andini yaitu pada saat Saksi berada di tempat hiburan musik elekton di salah satu rumah warga yang melaksanakan pesta pernikahan bersama dengan teman Saksi, kemudian datang Lel. MADDI memanggil Saksi dan membisikkan di telinga Saksi bahwa Terdakwa dan Pr. ANDINI sedang berdua di belakang rumah warga. Setelah itu Lel. ANWAR memanggil Saksi dan teman lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Pr. ANDINI. Tidak lama kemudian Saksi memberikan kode kepada Lel. ANWAR bahwa telah menemukan Terdakwa dan Pr. ANDINI dan Saksi berhenti sambil memperhatikan Terdakwa dan Pr. ANDINI. Setelah jelas Saksi dan Lel. ANWAR mendekat sambil Saksi mengarahkan cahaya lampu senter ke arah Terdakwa dan Pr. ANDINI. Ternyata benar bahwa Terdakwa sementara berada di atas tubuh Pr. ANDINI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian Lel. ANWAR bertanya “*Apa kamu kerja ini*” namun Terdakwa dan Pr. ANDINI diam-diam saja sehingga Saksi jengkel dan langsung memukul muka Terdakwa, namun Terdakwa belum juga melepas Pr. ANDINI sehingga Lel. ANWAR kemudian Terdakwa melepas Pr. ANDINI dan membetulkan celananya. Selanjutnya Terdakwa diantar ke belakang rumah warga yang tidak jauh dari rumah pesta pernikahan oleh Saksi dan Lel. WANDI sementara Lel. ANWAR mengamankan Pr. ANDINI untuk menghindari amukan massa kemudian bergabung dengan Saksi. Saat itulah datang ibu dari Pr. ANDINI marah

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memukul Terdakwa kemudian Lel. ANWAR mengamankan Terdakwa dan menyuruh pergi untuk menghindari amukan massa

- Bahwa Sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari warga di Birue Terdakwa dan Pr. ANDINI memiliki hubungan istimewa atau hubungan pacaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Pr. ANDINI namun sepengetahuan Saksi, Pr. ANDINI sekarang masih duduk di bangku kelas II SMAN 1 Malangke.
- Bahwa Saksi menerima laporan atau informasi membutuhkan waktu 5 – 10 menit hingga berada di tempat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr. ANDINI, dengan jarak 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa Yang dilakukan Pr. Andini ketika Saksi berteman tiba di tempat terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah tidak lari karena tangan Pr. Andini dipegang oleh Lel. ANWAR
- Bahwa Kondisi korban Andini sekarang yaitu sudah tidak sekolah lagi.

4. Saksi JUMARDI Alias MADDI

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr. ANDINI.
- Bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Kronologis sehingga Terdakwa menyetubuhi Saksi pada waktu itu yaitu berawal dari Terdakwa memanggil Saksi yang mengatakan ingin bertemu dengan Pr. ANDINI. Tidak lama kemudian muncul Pr. ANDINI dari warung membeli gula, sehingga Saksi langsung menemui Pr. ANDINI dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengannya. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa gula yang dibeli Pr. ANDINI ke rumah pesta pernikahan. Pada saat itu Terdakwa dan Pr. ANDINI masih di pinggir jalan. Sebelum Saksi ke rumah pesta pernikahan, Saksi melihat ke belakang Terdakwa menarik tangan Pr. ANDINI menuju areal kebun nilam sehinggann Saksi bergegas membawa gula tersebut ke rumah pesta pernikahan dan kembali ke tempat Saksi meninggalkan Terdakwa dan Pr. ANDINI. Saksi sempat berteriak memanggil Terdakwa

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pr.ANDINI namun Saksi tidak menemukan mereka sehingga Saksi kembali ke rumah pesta pernikahan menemui Lel.ANWAR, Lel.EPPE, Lel.WANDI dan menyampaikan bahwa Pr.ANDINI telah dibawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kebun sehingga Saksi, Lel.ANWAR, Lel.EPPE, Lel.WANDI langsung pergi mencarinya di tempat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi, Lel.ANWAR, Lel.EPPE, Lel.WANDI menemukan Terdakwa dan Pr.ANDINI dan mendekati mereka berdua namun Saksi tidak terlalu mendekat. Kemudian Lel. ANWAR berteman membawa Terdakwa di tempat Saksi berdiri, Lel. EPPE sempat menendang Terdakwa. Kemudian ibu dari Pr.ANDINI datang mengamuk dan memukul Terdakwa. Tidak lama kemudian banyak warga berkerumun sehingga ibu dari Pr.ANDINI menyuruh Terdakwa pergi untuk menghindari amukan massa

- Bahwa Saksi melihat adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pr.ANDINI yakni Pr.ANDINI terlentang di tanah sedangkan Terdakwa menindih tubuhnya sambil menggerakkan pantatnya naik turun
- Bahwa Kondisi Pr.ANDINI sekarang yaitu sudah tidak masuk sekolah karena malu dan sudah tidak pernah keluar rumah
- Bahwa Jarak Saksi dari tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr.ANDINI ketika Saksi berteman menemukan mereka yaitu sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa Penerangan lampu pada malam hari di tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pr.ANDINI yaitu ada cahaya sedikit (remang-remang) merupakan sinar lampu dari rumah pesta pernikahan, namun pada saat itu Lel. EPPE juga membawa senter sebagai penerangan ketika mencari Terdakwa dan Pr.ANDINI.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Pr.ANDINI memiliki hubungan istimewa atau hubungan pacaran namun tidak mengetahui sudah berapa lama mereka pacaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Pr.ANDINI sering keluar bersama
- Bahwa Saksi tidak curiga ketika Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil Pr.ANDINI
- Bahwa korban Pr. ANDINI tidak berteriak ketika ditarik oleh Terdakwa dan tidak melawan, mencakar, menolak ketika ditindih oleh Terdakwa

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Pr. ANDINI
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Pr. ANDINI pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Pr.ANDINI adalah pacaran.
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Pr.ANDINI sejak tahun 2015.
- Bahwa Adapun Terdakwa menyetubuhi Saksi sebelumnya antara lain :
 - Pertama : bulan Desember 2015 di Desa Polewali, Kec. Baebunta;
 - Kedua dan ketiga : bulan Desember 2015 di rumah kebun di Talagonggo, Desa Tolada;
 - Keempat : bulan Desember 2015 di pinggir jalan Desa Malangke;
 - Kelima : bulan Januari 2016 di area kebun warga di Talagonggo, Desa Tolada, Kec. Malangke
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Pr. ANDINI di bawah umur, Terdakwa hanya mengetahui jika Pr. ANDINI masih sekolah kelas 2 SMU di SMA 2 Malangke.
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Pr.ANDINI selama 10 s/d 15 menit sebelum Terdakwa dan Pr.ANDINI ditemukan
- Bahwa Terdakwa dan Pr.ANDINI berpacaran ± 1 bulan kemudian bersetubuh.
- Bahwa Terdakwa tidak sering mengajak Pr.ANDINI hanya ketika Pr.ANDINI pulang sekolah
- Bahwa korban Pr.ANDINI tidak pernah menuntut Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain Pr.ANDINI..

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. NASHAR Sp. OG, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang tertuang dalam Visum Et Repartum tanggal 05 Februari 2016 menyimpulkan bahwa terdapat luka lama pada hymen Korban ke arah jam 3, 6, dan 9, sudah tidak intake lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Pr. ANDINI
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Pr. ANDINI pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Pr. ANDINI adalah pacaran.
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Pr. ANDINI sejak tahun 2015.
- Bahwa Adapun Terdakwa menyetubuhi Saksi sebelumnya antara lain :
 - Pertama : bulan Desember 2015 di Desa Polewali, Kec. Baebunta;
 - Kedua dan ketiga : bulan Desember 2015 di rumah kebun di Talagonggo, Desa Tolada;
 - Keempat : bulan Desember 2015 di pinggir jalan Desa Malangke;
 - Kelima : bulan Januari 2016 di area kebun warga di Talagonggo, Desa Tolada, Kec. Malangke
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Pr. ANDINI di bawah umur, Terdakwa hanya mengetahui jika Pr. ANDINI masih sekolah kelas 2 SMU di SMA 2 Malangke.
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Pr. ANDINI selama 10 s/d 15 menit sebelum Terdakwa dan Pr. ANDINI ditemukan
- Bahwa Terdakwa dan Pr. ANDINI berpacaran ± 1 bulan kemudian bersetubuh.

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sering mengajak Pr.ANDINI hanya ketika Pr.ANDINI pulang sekolah
- Bahwa korban Pr.ANDINI tidak pernah menuntut Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain Pr.ANDINI.
- Bahwa benar hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. NASHAR Sp.OG, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang tertuang dalam Visum Et Repartum tanggal 05 Februari 2016 menyimpulkan bahwa terdapat luka lama pada hymen Korban ke arah jam 3, 6, dan 9, sudah tidak intake lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu melanggar **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** atau Kedua : **Pasal 82 Jo Pasal 76 e UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pembuktian salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1: Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa bernama IRWAN Als IWAN yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2: unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di bawah pohon durian di areal kebun nilam tepatnya di belakang rumah warga Birue, Dusun Birue, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;

Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Korban ANDINI di acara musik elekton di tempat pesta pernikahan tante Korban pada saat itu Terdakwa menarik tangan Korban dan mengajaknya ke belakang rumah warga tepatnya di kebun nilam yang jaraknya \pm 50 m (lima puluh meter) dari posisi semula sesampainya di bawah pohon durian, Terdakwa langsung memeluk tubuh Korban dari belakang dan mencium pipinya sambil meremas-remas payudara Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian dalam (BH) Korban dan kembali meremas-remas puting payudara Korban namun Korban sempat menolak dan melarang Terdakwa menyentuh payudara Korban , Setelah itu Terdakwa membuka kancing serta resleting celana Korban dan menurunkan sampai ke bagian paha termasuk juga celana dalam Korban dan Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya, Lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban dalam posisi Terdakwa menindih Korban dan dalam keadaan gelap Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya kepada Korban dengan memasukkan batang penisnya yang telah ereksi (mengeras) ke dalam lubang vagina Korban serta menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit.

Bahwa mendengar laporan dari Saksi JUMARDI yang melihat Terdakwa membawa Korban ke arah kebun di belakang rumah, lalu Saksi ANWAR SADAT bersama Saksi BURHANUDDIN dan Saksi JUMARDI serta warga yang lain bergegas mencari Terdakwa dan Korban. Tidak berselang lama mereka akhirnya

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan Terdakwa dan Korban dengan bantuan pencahayaan lampu senter dan mendapati mereka berdua (Terdakwa dan Korban) sedang melakukan persetubuhan di bawah pohon durian dan sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Korban yakni pertama kali bertempat di Desa Polewali, Kec. Baebunta, yang kedua dan ketiga kalinya bertempat di rumah kebun tepatnya di Talagonggo, Desa Tolada, yang keempat kalinya di pinggir jalan Desa Malangke, Kec. Malangke pada sekitar bulan Desember 2015, sedangkan yang kelima kembali menyetubuhi Korban di kebun Dusun Talagonggo, Desa Tolada, dan yang terakhir kalinya bertempat dimana Terdakwa tertangkap saat ini.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Korban membuat Korban dan keluarganya merasa malu karena telah diketahui orang banyak dan berdasarkan pemeriksaan medis dari dr. NASHAR Sp.OG, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang tertuang dalam Visum Et Repartum tanggal 05 Februari 2016 menyimpulkan bahwa terdapat luka lama pada hymen Korban ke arah jam 3, 6, dan 9, sudah tidak intake lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Irwan membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka secara otomatis sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Andini tersebut yang berdasarkan fakta di persidangan dilakukan 4 (empat) kali dalam keadaan sadar dan sama-sama terangsang serta adanya kesadaran tentang akibat perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan resiko bagi saksi korban namun tetap dilakukan Terdakwa dan malah berjanji untuk bertanggung jawab, menurut hemat Majelis Hakim merupakan perwujudan kehendak dan kemauan bathin terdakwa yang disadari oleh terdakwa dan saksi Andini, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur dengan sengaja sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yakni Saksi Andini, namun oleh karena Terdakwa mengakuinya juga, maka Majelis Hakim mendapat suatu petunjuk bahwa telah benar terjadi pertubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Andini;

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban berumur sekira 17 tahun atau masih sekolah di SMA dan tergolong anak-anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan terdakwa haruslah dipidana yang adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
1 (satu) helai Celana puntung/shor berwarna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna abu- abu akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban merasa trauma ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah , mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAWARUDDIN, S.H.

Putusan No. 61/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 20 dari 20